

Research Article

Kebijakan Hukum Pidana Tentang Diversi Terhadap Anak Pelaku Recidive Guna Mencapai Restorative Justice

Rico Nur Cahyo^{1*}, Irma Cahyaningtyas²

¹Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro

²Fakultas Hukum Universitas Diponegoro

*riconurcahyo19@gmail.com

ABSTRACT

Children are actually the next generation of a nation who are obliged to receive protection. Protection of children dealing with the law is regulated in the SPPA Law, namely through diversion efforts with the Restorative Justice approach. In the current condition, the law still has a vacuum in the norms of children of recidive offenders, this is against the purpose of child protection. This paper discusses how to resolve child cases, especially recidive children and what efforts can be made to make effective and maximize protection for children. The method used is juridical normative, descriptive analytical research specifications, types of data with secondary data, and qualitative data analysis. The SPPA Law regulates the settlement of cases of children dealing with the law, namely using penal mediation. Penal mediation is an effort to resolve children's cases at this time, but there are still deficiencies that still need to be re-evaluated. In the future, it is hoped that there will be non-penal mediation efforts to prevent as well as reduce cases of children, especially recidive, so that the future of children in Indonesia is guaranteed and protected.

Keywords: Diversion; Juvenile Justice System; Recidive; Restorative Justice

ABSTRAK

Anak sejatinya merupakan generasi penerus suatu bangsa yang wajib memperoleh perlindungan. Perlindungan anak yang berurusan dengan hukum diatur dalam UU SPPA, yaitu melalui upaya diversi dengan pendekatan Restorative Justice. Pada kondisi saat ini, undang-undang tersebut masih terdapat kekosongan norma dalam anak pelaku recidive, hal tersebut bertentangan dengan tujuan perlindungan anak. Tulisan ini membahas bagaimana penyelesaian perkara anak terutama recidive anak dan upaya apa yang dapat dilakukan guna mengefektifkan dan memaksimalkan perlindungan kepada anak. Metode yang dipergunakan yaitu yuridis normatif, spesifikasi penelitian deskriptif analitis, jenis data dengan data sekunder, dan analisis data secara kualitatif. UU SPPA mengatur tentang penyelesaian perkara anak yang berurusan dengan hukum, yaitu menggunakan upaya mediasi penal. Mediasi penal merupakan upaya penyelesaian perkara anak pada saat ini, namun masih terdapat kekurangan yang masih harus dievaluasi kembali. Untuk kedepan diharapkan adanya upaya mediasi non penal guna mencegah sekaligus mengurangi perkara anak terutama recidive, agar terjamin dan terlindungi masa depan anak di Indonesia.

Kata Kunci: Diversi; Sistem Peradilan Pidana Anak; Recidive; Keadilan Restoratif

A. PENDAHULUAN

Negara Indonesia memiliki jutaan populasi yang terdiri dari berbagai ras, suku, serta budaya yang beragam. Dari generasi ke generasi berikutnya mempunyai tanggung jawab besar demi berlangsung dan berkembangnya suatu negara yang harus ditanamkan sedini mungkin. Anak merupakan "aset" yang sangat berharga bagi negara, karena dari mereka yang akan melanjutkan cita-cita suatu bangsa. Negara sejatinya harus memberikan perlindungan terhadap anak supaya mereka dapat tumbuh serta berkembang baik sebagai individu yang mandiri, sehat secara fisik, mental, batin, serta dapat berinteraksi secara sosial.

Negara Indonesia menjunjung sepenuhnya Hak Asasi Manusia termasuk Hak Anak yang tercantum pada Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Instrumen Hukum & HAM sejatinya sudah diatur secara menyeluruh dalam Konvensi Hak-Hak Anak guna melakukan promosi serta melindungi segala hak anak (Prameswari, 2017). Indonesia merupakan peserta yang sudah melakukan ratifikasi tentang Konvensi tersebut tahun 1990 dan sudah disepakati oleh Majelis PBB tanggal 20 November 1989 (Djanggih, 2018). Aturan yang mengatur mengenai anak di Indonesia, dimulai dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, UU No 23 Tahun 2002 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun

2002 Tentang Perlindungan Anak (UU Perlindungan Anak) dan terakhir Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA).

Pengesahan Konvensi Hak Anak dimana prinsip dasar yang digunakan adalah prinsip perlindungan anak, membeda-bedakan terhadap setiap anak, serta keberlangsungan hidup yang saling menghormati dan terus berkembang (Ernis, 2016).

Pada UU Perlindungan Anak tercantum di dalam redaksi Pasal 1 angka 2 menyebutkan bahwa :

"perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi".

Perlindungan pada bidang hukum bagi anak di Indonesia mempunyai sistem peradilan yang berbeda dengan system peradilan pada umumnya, yaitu system peradilan pidana anak yang sangat memperhatikan perlindungan serta rehabilitasi pada pelaku anak yang seyogyanya masih memiliki berbagai kekurangan dan kelemahan dibandingkan dengan orang yang sudah dewasa. Seorang anak pada umumnya membutuhkan perlindungan baik oleh negara serta masyarakat sampai dianggap telah dewasa dan mampu berdiri sendiri. Anak ialah generasi penerus bangsa, dan anak merupakan golongan masyarakat yang secara kodrati masih lemah yang merupakan faktor mengapa anak harus dilindungi (Dwijayanti, 2017).

Penyelesaian masalah anak yang sedang berhadapan atau berurusan dengan hukum menggunakan tahapan proses peradilan pidana pada

umumnya sejauh ini membawa efek negatif terhadap tumbuh dan berkembangnya anak, baik secara fisik dan psikis. Pada tahap proses pemeriksaan perkara sampai dengan putusan terhadap anak, terkadang pihak penegak hukum mengebalkan hak anak (Wicaksono, & Pujiyono, 2015).

Dewasa ini terdapat banyak perkara tindak pidana oleh anak, serta demi mencegah dan menanggulangi permasalahan yang ada dengan melaksanakan penyelenggaraan Sistem Peradilan Pidana Anak (Juvenile Criminal Justice System) yang diatur dalam UU SPPA yaitu proses penyelesaian perkara tindak pidana anak melalui pendekatan "Keadilan Restorative (Restorative Justice)".

Pada perkembangannya di Indonesia, sering kali terdapat yang anak berurusan dengan hukum, baik sebagai pelaku ataupun korban. Penyelesaian perkara tindak pidana anak diharapkan dilaksanakan dengan pengalihan proses penyelesaian perkara dari peradilan pidana umum ke proses diluar peradilan pidana umum (diluar peradilan), atau disebut dengan proses diversifikasi sesuai dengan ketentuan UU SPPA.

Kebijakan tertulis dalam seluruh ketentuan peraturan tersebut diharapkan bisa menyelesaikan masalah yang ada, dengan membawa pelaku beserta keluarganya, korban beserta keluarganya, dan para pihak terkait agar mencari penyelesaian bersama guna mendapat keadilan dengan menitikkan pada pemulihan kembali dalam keadaan awal, dan bukan merupakan suatu pembalasan, supaya anak yang terlibat dalam suatu perkara bisa meneruskan kehidupannya agar lebih baik dan bisa menghindari stigma pelaku tindak pidana, karena sejatinya anak

merupakan generasi masa depan bangsa. Akan tetapi pada redaksi Pasal 7 ayat (2) UU SPPA tersebut, menyebutkan bahwa :

"penyelesaian perkara menggunakan jalur diversifikasi tidak dapat dilaksanakan jika perbuatan yang dilakukan merupakan pengulangan dari tindak pidana (recidive)".

Dari redaksi dalam pasal tersebut dapat di tarik kesimpulan bahwa jika terdapat anak yang melaksanakan tindak pidana berupa pengulangan walaupun pada saat melakukan pengulangan tindak pidana (recidive) diketahui anak yang bersangkutan berumur dibawah 18 (delapan belas) tahun, maka dengan kata lain adanya peraturan tersebut membuat anak yang sedang berurusan dengan hukum harus menyelesaikannya melalui jalur hukum/peradilan dan berpotensi masuk ke lembaga pemasyarakatan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka diperlukan adanya kebijakan di dalam hukum pidana mengenai sistem diversifikasi guna mencapai Keadilan Restoratif (Restorative Justice) dengan mengkaji peraturan-peraturan yang berhubungan dengan permasalahan tersebut.

Teori yang dipergunakan dalam artikel ini adalah sebagai berikut ;

a) Kebijakan Hukum Pidana

Pustaka Hukum menyebut Istilah politik hukum pidana dikenal juga dengan macam-macam istilah lain, antara lain "criminal law policy, penal policy atau *staftrecht politic*". Kebijakan hukum pidana bisa dipandang dari perspektif politik kriminal maupun dari politik hukum. Sudarto mengatakan bahwa politik hukum pidana berarti mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang

baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Usaha mewujudkan peraturan UU pidana yang sesuai dengan keadaan serta situasi pada waktu untuk masa yang akan datang bisa juga disebut dengan melaksanakan politik hukum pidana. Maka dari itu, politik hukum pidana jika dilihat berdasarkan bagian dari politik hukum berarti bagaimana mengupayakan atau membuat serta merumuskan suatu UU pidana yang baik" (Arief, 2014).

b) Diversi

Berdasarkan United Nations Standart Minimum Rules for Administration of Juvenile Justice (The Beijing Rules), arti diversi merupakan pengamanahan wewenang kepada aparaturnya penegak hukum guna mengambil suatu tindakan kebijaksanaan dalam penyelesaian masalah-masalah pelanggaran oleh anak dengan tidak menempuh tindakan formal, antara lain menghentikan proses peradilan pidana atau menyerahkan kepada masyarakat serta segala bentuk kegiatan pelayanan sosial lainnya. Pengaplikasian diversi bisa dilaksanakan pada seluruh tahap pemeriksaan, dengan maksud agar mengurangi efek negatif keikutsertaan anak pada pelaksanaan peradilan (Susanti, 2017).

c) Recidive

Recidive diambil dari bahasa Prancis, yaitu dua kata latin re dan co, re berarti lagi dan cado berarti jatuh. Jadi suatu kecenderungan berulangnya hukum sebab telah berulang kali melakukan tindak pidana merupakan arti recidive, serta berbicara mengenai hukum yang berulang-ulang sebagai akibat perbuatan yang sama atau serupa (Hairi, 2018). Recidive terjadi jika terdapat orang yang sudah melakukan

pengulangan tindak pidana dan sudah dijatuhi sanksi pidana yang mempunyai kekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde), lalu melakukan tindak pidana kembali.

d) Restorative Justice

Tujuan utama dari Keadilan Restoratif tidak hanya persoalan pada pribadi pelaku, tetapi sebaliknya yaitu untuk melakukan rehabilitasi keadilan serta hukum. Menurut teori ini, penuntutan pidana tidak memberikan 'pembalasan' serta 'perbaikan' pada pelaku tindak pidana, tapi tidak membenarkan pula jika pelaku tindak pidana wajib mendapat sanksi. Teori ini menitikkan penyelesaian perkara dibanding dengan hukuman penjara, karena hukuman penjara bukan merupakan upaya efektif untuk menghadapi suatu tindak pidana. Hukuman penjara pada teori ini sejatinya merupakan bentuk peradaban dari hukum pidana (Tadjuddin, & Aziz, 2018).

Negara Indonesia pada dasarnya merupakan negara yang mementingkan HAM termasuk hak anak. Hal tersebut tercantum pada UUD NRI 1945 dan UU Perlindungan Anak. Akan tetapi pada realita yang ada masih terdapat anak yang berurusan dengan hukum dan akhirnya dimasukkan ke dalam lembaga pemasyarakatan karena salah satu alasan yaitu recidive yang dilakukan oleh anak. Pada artikel ini, akan dibahas mengenai permasalahan sebagai berikut pertama, bagaimana ketentuan dan penyelesaian tindak pidana pengulangan (recidive) terhadap anak saat ini ?; dan kedua bagaimana penyelesaian permasalahan tindak pidana pengulangan (recidive) terhadap anak untuk masa yang akan datang ?

Artikel ini memiliki perbedaan dari artikel penelitian terdahulu. Beberapa artikel terdahulu tersebut yang pertama yaitu artikel yang berjudul Penerapan Diversi Terhadap Anak yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana, membahas mengenai bagaimana pengaturan serta konsep terkait diversi pada tindak pidana anak (Hambali, 2018); artikel kedua yaitu Upaya Diversi Dalam Proses Peradilan Pidana Anak Indonesia, membahas mengenai bagaimana UU SPPA diterapkan pada proses peradilan anak, terutama mengenai upaya diversi guna mencapai restorative justice (Munajah, 2015); artikel ketiga yaitu Diversi Terhadap Recidive Anak, membahas mengenai perkembangan diversi dalam lingkup restorative justice serta implementasinya terkait pengulangan tindak pidana oleh anak (Dwijayanti, 2017); artikel keempat yaitu The Implementation of Diversion and Restorative Justice in the Juvenile Criminal Justice System in Indonesia, membahas mengenai penerapan diversi pada perkara anak guna mencapai keadilan restorative menurut peraturan yang terkait (Sinatrio, 2019); dan artikel kelima yaitu Restorative Justice in Juvenile Justice to Formulate Integrated Child Criminal Court, yang membahas mengenai penyelesaian perkara anak di pengadilan dengan menekankan keseimbangan antara pelaku dan korban guna mencapai keadilan restorative (Hafrida, 2019). Pada artikel-artikel tersebut masih berfokus pada penyelesaian perkara anak dengan menggunakan sarana hukum formil atau bisa dikatakan masih bersifat normative, dan hal tersebut mengancam masa depan anak. Bagian pembeda dalam artikel ini dengan artikel-artikel terdahulu

tersebut yaitu lebih menitik beratkan pada penemuan penyelesaian permasalahan recidive anak melalui upaya preventif, yaitu selain dengan mediasi penal juga dengan menggunakan upaya mediasi non penal sebelum terjadinya suatu tindak pidana, yang diselenggarakan oleh para pihak terkait. Dengan upaya ini diharapkan dapat mencegah serta mengurangi tindak pidana oleh anak terutama recidive, tanpa merampas hak serta masa depan anak.

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini yaitu metode yuridis normatif, karena dalam penelitian ini menerapkan jenis penelitian normative atau penelitian dengan meneliti data sekunder yaitu bahan kepustakaan (Soemitro, 1988). Spesifikasi yang digunakan dalam artikel ini yaitu deskriptif analitis atau menggambarkan keadaan obyek yang akan diteliti serta sejumlah faktor yang berpengaruh pada data yang diperoleh, selanjutnya dikumpulkan, disusun, dijelaskan, kemudian dianalisis (Sugiyanto, Pujiyono, & Wicaksono, 2016). Selanjutnya Data Sekunder adalah data utama, yakni data yang didapatkan dari studi pustaka. Proses penelitian ini dilaksanakan dengan mengumpulkan data tertulis, misal buku, literatur, perundang-undangan, majalah atau makalah yang berhubungan dengan permasalahan. Terdapat 2 (dua) kelompok bahan, yaitu bahan hukum primer serta bahan hukum sekunder yang selanjutnya ditambahkan bahan hukum tersier guna melengkapi data yang ada (Hapsari, Sopyonyono, & Sularto, 2016). Data dalam artikel akan dianalisis secara kualitatif, yaitu metode yang dipergunakan dalam penelitian, dengan tujuan

guna memberi gambaran terhadap problem yang akan dibahas. Data yang sudah terkumpul kemudian di seleksi dan disusun secara sistematis, selanjutnya dianalisis secara kualitatif guna didapatkan jawaban serta simpulan dari permasalahan yang diteliti.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Penyelesaian Pengulangan Tindak Pidana Pengulangan (Recidive) Terhadap Anak

a. Anak Dalam Perspektif Hukum

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan. Hal tersebut tercantum pada Pasal 1 angka 1 UU Perlindungan Anak.

Anak yang sedang berurusan dengan hukum dibutuhkan strategi penyelesaian permasalahan guna terhindar dari berbagai aspek dari system peradilan pidana itu sendiri, yaitu terhindar dari segala bentuk penuntutan yang dilakukan di pengadilan. Pada realita yang ada dalam prosesnya, anak ditempatkan sebagai objek dan perlakuan pada anak dipandang merugikan, dari hal itu perlu dilaksanakan suatu upaya agar anak bisa mendapatkan keadilan yang layak, guna menjauhkan atau menghindarkan anak dari proses peradilan.

Dalam suatu perkara, anak tidak hanya dapat diposisikan sebagai pelaku atau korban, akan tetapi juga bisa menjadi saksi. Semua hal tersebut sudah diatur dalam UU SPPA. Peraturan tentang sanksinya dikelompokkan berdasarkan umur, yaitu umur dibawah 12 (dua belas) tahun hanya dijatuhi sanksi tindakan, sedang untuk anak umur 12 (dua belas) sampai 18

(delapan belas) tahun bisa diberikan sanksi tindakan serta sanksi pidana.

Pasal 1 angka 2 dan angka 3 UU SPPA menjelaskan tentang anak yang berurusan dengan hukum yaitu anak (sudah berumur 12 tahun tapi belum sampai 18 tahun) dapat diposisikan sebagai pelaku, korban, dan saksi.

b. Diversi Terhadap Recidive Anak

The Beijing Rules menyatakan bahwa diversi yang memberikan wewenang kepada aparaturnya penegak hukum guna melaksanakan suatu tindakan dalam upaya penyelesaian pelanggaran anak dengan tidak menempuh jalur peradilan/formal, yaitu dari tingkat pemeriksaan, dengan tujuan guna mengurangi efek negatif keikutsertaan anak dalam perkara hukum.

Pada Pasal 7 UU SPPA menyatakan bahwa pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri wajib diupayakan diversi. Jika dilihat pada penyelesaian perkara anak dalam PERMA Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak dan pada PERJA Nomor: PER 006/A/J.A/04/2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Pada Tingkat Penuntutan, menyebutkan bahwa:

“upaya diversi yang dilaksanakan pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan dengan mengedepankan pendekatan Keadilan Restoratif”.

Lahirnya konsep Keadilan Restoratif sendiri bermula pada suatu kejadian vandalisme oleh dua orang laki-laki mabuk yang berasal dari kota Elmira,

Provinsi Ontario, Kanada tahun 1974. Dua laki-laki yang terpengaruh alkohol tersebut merusak beberapa properti yang dimiliki oleh dua puluh orang masyarakat setempat. Setelah dua orang pemabuk tersebut diamankan oleh aparat, kedua puluh orang korban sependapat agar dilaksanakan mediasi dengan tujuan mengganti seluruh kerusakan yang timbul, karena para korban berasumsi bahwa walaupun dua pelaku dijatuhi pidana berat, para korban tetap menelan kerugian atas perbuatan mereka. Akhirnya kedua puluh korban melaksanakan proses victim offender mediation, dan pada akhirnya menghasilkan kesepakatan bahwa dua pelaku tidak di proses hukum, tetapi diberikan kewajiban mengganti seluruh kerugian yang sudah mereka perbuat. Hal ini selanjutnya menjadi blue print konsep Restorative Justice (Mantle, Dhami, & Fox, 2005).

Tujuan Restorative Justice yaitu mendamaikan pihak korban, pelaku, keluarga terkait, serta masyarakat agar melakukan restorasi suatu tindak pidana dengan kesadaran dan keinsyafan sepenuhnya sebagai dasar menjalani kehidupan bermasyarakat yang damai. Konsep ini menekankan pada pengembalian kerugian dalam keadaan semula akibat suatu perbuatan pidana. Di samping itu, Keadilan Restoratif (Restorative Justice) memberi bantuan pelaku tindak pidana guna menghindari tindak pidana lainnya (Arief, & Ambarsari, 2018).

Terdapat banyak perkara tindak pidana anak, bermula dari tindak pidana ringan sampai dengan tindak pidana berat. Faktor-faktor salah pergaulan, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) yang disalahgunakan, pengaruh lingkungan,

dan kurangnya pengawasan orang tua anak merupakan sebab dari adanya tindak pidana anak. Akibat dari faktor-faktor tersebut, tidak sedikit anak yang melakukan suatu tindak pidana untuk kali kedua (recidive), yang sebelumnya anak tersebut sudah pernah berurusan dengan hukum dan mendapatkan sanksi. Perilaku tersebut dapat dikatakan sebagai kenakalan atau tindakan menyimpang yang dilakukan oleh anak (Juvenile Delinquency). Juvenile Delinquency merupakan perilaku jahat serta kenakalan oleh anak muda yang merupakan gejala sakit (patologi) secara sosial pada anak dan remaja yang dikarenakan sebuah bentuk pengabaian social, sehingga mereka mengembangkan bentuk pengabaian perilaku yang menyimpang (Kartono, 1992).

Kamus Hukum mengartikan recidive sebagai ulangan suatu tindak pidana bahwa seseorang yang sudah pernah dihukum karena melakukan suatu tindak pidana, lalu melakukannya lagi (Subekti, & Tjitrosoedibjo, 2002).

Recidive dipengaruhi oleh adanya faktor kurang efektifnya suatu sub sistem dari sistem peradilan pidana, faktor sosial, faktor ekonomi, serta faktor budaya (Sari, Raharjo, & Firganefi, 2018). Seseorang yang melakukan perbuatan pidana, dan dijatuhi pidana lebih dari sekali disebut recidivist. Berbeda dengan recidive yang tertuju pada perilaku mengulang tindak pidana, maka recidivist tertuju pada subjek yang melakukan tindakan tersebut (Hairi, 2018).

Recidive tentang Pelanggaran termuat dalam Buku III. Jenis pelanggaran yang diatur sebagai recidive yang biasa dilakukan oleh anak yaitu misal pada Pasal 489 KUHP tentang kenakalan terhadap

orang atau barang, Pasal 492 KUHP tentang masuk dimuka umum merintang lalu lintas atau mengganggu ketertiban dan keamanan orang, Pasal 536 KUHP tentang dalam keadaan mabuk berada di jalan umum, Pasal 540 KUHP tentang mempekerjakan hewan melebihi kekuatan atau menyakitinya, dan Pasal 544 KUHP tentang mengadakan sabungan ayam/jangkrik di jalan umum tanpa izin.

c. Penyelesaian Perkara Anak Menurut Sistem Peradilan Pidana Anak

UU SPPA mengatur tentang penyelesaian perkara anak, meliputi :

- a) Penyidikan serta penuntutan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ada, kecuali UU menentukan lain;
- b) Persidangan anak dilaksanakan oleh pengadilan di lingkup peradilan umum; dan
- c) Pembinaan, pengawasan, serta pendampingan saat berlangsungnya proses pelaksanaan sampai dengan setelah selesai proses pelaksanaan pidana.

Dalam penyelesaian perkara anak wajib diupayakan diversifikasi. UU SPPA mengatur mengenai diversifikasi khusus pada Bab II. Pada pelaksanaan diversifikasi terdapat tahapan yang dilakukan guna upaya penyelesaian perkara anak, yaitu mediasi penal. Dalam mediasi ini dilaksanakan pada tahapan awal saat anak yang diduga melakukan tindak pidana berkeinginan menyelesaikan masalahnya. Sebuah mediasi penal dapat dilaksanakan jika sudah terdapat pendampingan dari keluarga para pihak, tokoh masyarakat, serta mediator (Dwijayanti, 2017).

Dalam pelaksanaan mediasi penal, Para pihak terkait dilihat sebagai subjek yang memiliki tanggung jawab personal serta kemampuan dalam melakukan sesuatu. Para pihak diharapkan berbuat atas kehendak masing-masing (Arief, 2012).

Adapun tahap-tahap Mediasi Penal berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, yaitu:

- 1) Pembuka oleh mediator (perkenalan dan penyampaian tujuan dari proses ini);
- 2) Perkenalan para pihak yang ikut serta;
- 3) Mediator memaparkan aturan berjalannya proses mediasi:
 - Penyampaian segala informasi dalam forum
 - Jika diperlukan pertemuan tertutup antar pihak
 - Tidak diperbolehkan menyerang atau melakukan intrupsi
 - Bersifat privasi
 - Kesepakatan berupa tulisan;
- 4) Mediator memaparkan rangkuman dakwaan serta laporan litmas;
- 5) Mediator memberi waktu pada pelaku untuk menjelaskan keterangan berkaitan dengan pengakuan kesalahan, permintaan maaf, penyesalan, serta harapan kedepan;
- 6) Mediator memberikan waktu pada korban jika terdapat keinginan untuk memaafkan serta harapan kedepan;
- 7) Mediator memberikan waktu pada instansi/lembaga perlindungan anak guna memberikan penjelasan tentang perilaku anak di lingkungan masyarakat, serta memberikan saran penyelesaian masalah;

- 8) Mediator memberikan waktu pada perwakilan masyarakat guna memberikan penjelasan tentang perilaku anak di lingkup masyarakat, serta memberikan saran penyelesaian masalah;
- 9) Mediator melakukan identifikasi semua yang dipaparkan oleh semua pihak sebagai pilihan penyelesaian masalah;
- 10) Para pihak melakukan negosiasi guna tercapai kesepakatan damai;
- 11) Penulisan pada draft kesepakatan damai;
- 12) Penandatanganan kesepakatan damai oleh para pihak.

Oleh karenanya, mediasi penal sangat penting supaya anak memperoleh pengayoman dari efek negatif proses peradilan melalui diversifikasi. Perubahan sosial dalam kehidupan masyarakat khususnya dalam bidang pembangunan dan behavior orang tua berpengaruh pada nilai serta perilaku anak (Arief, 2012).

Permasalahan di dalam melakukan pengimplementasian pendekatan Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana Anak terutama terletak pada prosedur penyelesaian yang diberikan oleh pendekatan ini yang berbeda dengan penyelesaian pada sistem peradilan pidana pada umumnya, sehingga masih jarang digunakan dan sulit diterima. Hal ini dikarenakan dalam pendekatan ini lebih memprioritaskan konsep perdamaian antar pihak, konsep mediasi, serta konsep rekonsiliasi dimana semua pihak yang terkait dari pelaku, korban, aparat penegak hukum, sampai masyarakat semua ikut andil langsung dalam penyelesaian perkara pidana. Cara tersebut berbeda atau bersebrangan

dengan sistem peradilan pidana pada umumnya yang sudah berlaku dari dulu sampai sekarang.

Permasalahan ini diawali oleh titik perhatian adanya tindak pidana serta keadilan yang anak dituju atas penyelesaian perkara yang ada. Perspektif mengenai makna tindak pidana serta proses peradilan yang diikuti dalam sistem peradilan pidana pada umumnya saat ini, yaitu *is a violation of the state, defined by lawbreaking and guilty*. Di lain sisi, keadilan dalam sistem peradilan pidana pada umumnya diartikan sebagai terbuktinya suatu dakwaan serta pemberian sanksi pada pelaku oleh negara sebagai pemegang kekuasaan dalam memberikan sanksi pidana. Kekuasaan inilah yang berakibat terjadinya kondisi tidak terwakilkan kepentingan korban serta masyarakat pada suatu sistem yang saling berhubungan.

Praktik dalam penyelesaian permasalahan dengan menggunakan pendekatan Keadilan Restoratif ini sudah ada dalam budaya hukum Indonesia sesuai dengan peraturan yang telah ada, sekalipun itu hanya dilakukan oleh beberapa saja dari masyarakat. Dengan mengupayakan sedikit penyuluhan diharapkan tidak hanya dari kalangan tertentu saja yang dapat mengaplikasikan praktik penyelesaian permasalahan dengan konsep ini, tetapi lebih banyak kalangan lagi hingga menyeluruh.

2. Penyelesaian Permasalahan Tindak Pidana Pengulangan (Recidive) Terhadap Anak Untuk Masa Yang Akan Datang

Pada dasarnya tujuan dari diversifikasi adalah menghindarkan anak dari efek negatif sistem peradilan pidana serta menghapus stigma penjahat

pada anak yang menjadi pelaku atau korban, serta meminimalisir agar anak tidak masuk ke dalam lembaga pemasyarakatan, karena sejatinya sifat dari hukum pidana yaitu *Ultimum Remedium*, yaitu sebagai obat terakhir. Dengan tersebut, maka proses pemidanaan diharapkan sebagai usaha/upaya paling akhir selama terdapat jalan lain yang diterapkan. Dengan diadakan penyelesaian perkara diluar lingkup peradilan diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan yang terjadi akibat suatu tindak pidana, sebab pada saat para pihak terkait sudah berdamai, maka otomatis akan menghilangkan perasaan bersalah pada pelaku karena pihak korban sudah memberikan maaf (Rahayu, 2015).

Dalam topik kajian yang terkait dengan peraturan serta penjatuhan sanksi pidana terhadap *recidive* anak sangat perlu untuk ditelaah kembali, dan dijadikan suatu interpretasi mendalam, karena pada realitanya peraturan tersebut masih belum terdapat norma yang mengaturnya (terjadi kekosongan norma), sehingga pada pengaplikasian tidak sama dengan peraturan yang ada. Agar terjamin kepastian hukum pada norma ini, selanjutnya dibutuhkan formulasi regulasi / kebijakan hukum pidana yang berkaitan dengan *recidive* anak (Putra, 2016).

Menurut Sudarto, melaksanakan kebijakan atau politik hukum pidana berarti mengadakan suatu pemilihan guna mencapai hasil peraturan pidana yang baik dalam artian pemenuhan persyaratan keadilan serta daya guna. Sedangkan menurut Barda Nawawi Arief, dipandang sebagai salah satu bagian politik hukum, maka politik hukum pidana berarti tentang bagaimana mengupayakan/merancang dan

merumuskan suatu peraturan UU pidana yang lebih baik (Putro, & Soponyono, 2015).

Pada dasarnya, anak sebagai pelaku tindak pidana (*Juvenile Delinquency*) tidak bisa djatuhi sanksi pidana, disebabkan dua hal bersifat menentukan yang harus dilihat oleh Hakim, yaitu : (Soetedjo, 2013)

- a) Saat anak melakukan tindak pidana, harus sudah berumur diatas 12 sampai dengan 18 tahun;
- b) Saat Penuntut Umum melaksanakan penuntutan, anak harus dikategorikan belum dewasa (dibawah 18 tahun) atau belum kawin.

Berdasarkan permasalahan dan realita yang ada pada saat ini, diperlukan sarana guna menyelesaikan permasalahan anak yang berurusan dengan hukum, harus memperhatikan melindungi masa depan anak, yaitu dengan sarana mediasi non penal. Mediasi non penal atau upaya diluar hukum/peradilan lebih berfokus kepada sifat preventif yaitu pencegahan, pengendalian, serta penangkalan sebelum tindak pidana terjadi. Target upaya mediasi non penal ini yaitu memberantas seluruh faktor penyebab terjadi tindak pidana. Keseluruhan faktor ini antara lain bertitik pada suatu permasalahan atau kondisi sosial, baik yang hadir secara langsung maupun secara tidak langsung bisa menimbulkan atau mengembangbiakan tindak pidana. Oleh karenanya, dipandang dari perspektif *criminal policy* secara luas, upaya mediasi ini memegang kunci dan kendali dari seluruh upaya politik kriminal. Mediasi non penal dapat dikatakan merupakan upaya strategis, yaitu jika dilaksanakan suatu upaya agar

menjadikan seluruh masyarakat menjadi lingkungan bersosial yang sehat serta kondusif secara materiil maupun imaterill dari segala aspek kriminologi (Arief, 2014).

Upaya pencegahan lebih baik daripada pengobatan/penanggulangan/pembrantasan, misal dalam pencegahan recidivist anak, dapat dilaksanakan pembinaan serta pemantauan/pengawasan dalam lingkup keluarga, dan sosialisasi dari pihak terkait. Hal ini bertujuan agar menurunkan sampai menghilangkan perkara recidive. Upaya preventif ini antara lain :

- 1) Didukung oleh aparaturnya penegak hukum juga diikuti oleh dukungan seluruh elemen masyarakat;
- 2) Berfokus mempersempit ruang gerak serta peluang terjadi tindak pidana;
- 3) Memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang tindak pidana yang terjadi, sehingga masyarakat serta ikut melakukan tindak pidana yang meresahkan; dan
- 4) Memperkuat iman sesuai kepercayaan, sebab dengan iman yang kuat dapat membuang diri dari tindak pidana.

Upaya mediasi non penal juga merupakan suatu upaya guna mencegah kemungkinan adanya tindak pidana yang dilakukan sebelum tindak pidana tersebut terjadi. Upaya ini dibutuhkan karena dilihat dari usia pelaku tindak pidana tergolong usia anak-anak. Namun memandang recidive yang ada menjadikan anak sebagai seorang recidivist, hal itu pemberat bagi anak sebagai pelaku tindak pidana. Dalam upaya ini, peran serta pembinaan dan pengawasan merupakan tokoh sentral, yang dapat dilakukan oleh Kepolisian atau pihak terkait dengan

melakukan sosialisasi kepada masyarakat serta peran orang tua anak, Lembaga Pendidikan sedini mungkin dalam mengajarkan anak dan melakukan pengawasan / pemantauan terhadap lingkungan sekitar anak, serta tentunya menanamkan pendidikan standar kepada masyarakat terutama anak mengenai efek negative dan kerugian melakukan tindak pidana.

D. SIMPULAN

Berdasarkan hasil dari pembahasan yang sudah teruraikan, dapat ditarik garis kesimpulan bahwa penyelesaian perkara anak yang melakukan pengulangan tindak pidana (Recidive) menggunakan jalur diversi dilaksanakan dengan menggunakan ketentuan UU SPPA, yaitu dengan mediasi penal. Mediasi penal dipergunakan pada tahap awal saat adanya keinginan oleh anak guna menyelesaikan permasalahannya, yang didampingi oleh para pihak terkait, yaitu orang tua, korban beserta keluarga, tokoh masyarakat, serta mediator dalam memimpin forum. Permasalahan dalam mengimplementasikan pendekatan Restorative Justice dalam system peradilan pidana anak terutama terletak pada mekanisme penyelesaian yang ditawarkan yang dalam hal ini berbeda dengan penyelesaian pada system peradilan pidana pada umumnya, sehingga masih jarang digunakan dan sulit diterima. Hal ini dikarenakan pendekatan tersebut lebih mementingkan konsep damai, konsep mediasi, serta konsep rekonsiliasi dimana seluruh pihak terkait secara langsung ikut andil dalam menyelesaikan masalah.

Keperluan anak mengenai hak dan masa depannya harus difokuskan dalam kebijakan hukum

pidana mengenai recidive oleh anak, yaitu dengan upaya mediasi non penal. Mediasi non penal ini lebih mengedepankan pada sifat preventif yaitu pencegahan, pengendalian, dan penangkalan sebelum terjadinya tindak pidana. Upaya mediasi non penal juga merupakan suatu upaya mencegah munculnya suatu tindak pidana, sebelum terjadinya tindak pidana. Upaya ini dilaksanakan mengingat umur pelaku masih tergolong dalam usia anak-anak. Pada upaya ini, Lembaga Kepolisian dan lembaga terkait, Lembaga Pendidikan, dan orang tua merupakan tokoh sentral guna memaksimalkan upaya dalam mengurangi dan mencegah terjadinya tindak pidana terutama Recidive anak.

DAFTAR PUSTAKA

JURNAL

- Arief, Hanafi., & Ambarsari, Ningrum. (2018). Penerapan Prinsip Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia. *Al'Adl*, Vol.10. (No.2 Juli), p.189.
- Djanggih, H. (2018). Konsepsi Perlindungan Hukum Bagi Anak Sebagai Korban Kejahatan Siber Melalui Pendekatan Penal Dan Non Penal. *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol.30,(No.2 Juni), p.317.
- Dwijayanti, M. (2017). Diversi Terhadap Recidive Anak. *Rechtidee*, Vol.12,(No.2 Desember), p.224.
- Ernis, Y. (2016). Diversi Dan Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Anak Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, Vol.10. (No.2 Juli), p.164.
- Hafrida. (2019). Restorative Justice in Juvenile Justice to Formulate Integrated Child Criminal Court. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol.8,(No.3 November), p.439.
- Hairi, Prianter J. (2018). Konsep Dan Pembaharuan Recidivisme Dalam Hukum Pidana Di Indonesia. *Negara Hukum*, Vol.9. (No.2 November), p.202.
- Hambali, Azwad, R. (2018). Penerapan Diversi Terhadap Anak yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, Vol.13. (No.1 Maret), p.15.
- Hapsari, Indira, Soponyono, Eko, & Sularto. (2016). Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Pelaku Anak. *Diponegoro Law Journal*, Vol.5. (No.3), p.3.
- Mantle, Greg., Dhami, Mandeep K., & Fox, Darrel. (2005). Restorative Justice and The Three Individual of Crimes. *International Journal Of Criminology*, Vol.2, (No.1), p.5.
- Munajah. (2015). Upaya Diversi Dalam Proses Peradilan Pidana Anak Indonesia. *Al'Adl*, Vol.7. (No.14 Juli-Desember), p.33.
- Prameswari, Zendy Wulan Ayu W. (2017). Ratifikasi Tentang Konvensi Hak-Hak Anak Dalam Sistem Peraturan Perundang - Undangan Di Indonesia. *Jurnal Yuridika*, Vol.32, (No.1 Januari), p.167.
- Putra, Maksum. H. (2016). Sanksi Pidana Terhadap Anak Yang Melakukan Pengulangan Tindak Pidana (Recidive). *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, Vol.4, (No.2 Agustus), p.50.

- Putro, Bagas Pandega Hariyanto., & Sopyono, Eko. (2015). Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pemalsuan Uang. *Jurnal Law Reform*, Vol.11, (No.2), p.164.
- Rahayu, S. (2015). Diversi Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Yang Dilakukan Anak Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana Anak. *Jurnal Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Jambi*, pp.128-129.
- Sari, Netiana., Raharjo, Eko., & Firganefi. (2017). Analisis Kriminologis Terjadinya Recidive Pada Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak. *Poenale: Jurnal Bagian Hukum Pidana*, Vol.5. (No.5), p. 7.
- Sinatrio. W. (2019). The Implementation of Diversion and Restorative Justice in the Juvenile Criminal Justice System in Indonesia. *Journal of Indonesian Legal Studies*, Vol.4, (No.1). p.73.
- Sugiyanto, Eko., Pujiyono., & Wicaksono, Budi. (2016). Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Perzinahan. *Diponegoro Law Journal*, Vol.5. (No.3), p.3.
- Susanti, H. (2017). Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia Dan Tinjauannya Menurut Hukum Islam. *Legitimasi*, Vol.6. (No.2 Juli-Desember), pp.178-179.
- Tadjuddin, Mulyadi Alrianto., & Azis Yuldiana Zesa. (2018). Protection of Papuan Native Children Conflicting with Lawthrough a Restorative Justice Approach. *Musamus Law Review*, Vol.1,(No.1), p.9.
- Wicaksono, Adi Hardiyanto., & Pujiyono. (2015). Kebijakan Pelaksanaan Diversi Sebagai Perlindungan Bagi Anak Yang berkonflik Dengan Hukum Pada Tingkat Penuntutan Di Kejaksaan Negeri Kudus. *Jurnal Law Reform*, Vol.11,(No.1), pp.4 -15.
- BUKU
- Arief, Barda, N. (2012). *Mediasi Penal Penyelesaian Perkara Di Luar Pengadilan*. Semarang: Pustaka Magister.
- Arief, Barda, N. (2014). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Kartono, K. (1992). *Pathologi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Soemitro, Ronny, H. (1988). *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Soetedjo, W. (2013). *Hukum Pidana Anak*. Bandung: Refika Aditama.
- Subekti., & Tjitrosoedibjo. (2002). *Kamus Hukum*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
- Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman
Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan
Pidana Anak.

Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia
Nomor:PER-006/A/J.A/04/2015 Tentang
Pedoman Pelaksanaan Diversi Pada Tingkat
Penuntutan.